

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital saat ini, penggunaan jejaring sosial atau media sosial di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan (Andreas dan Ade, 2024:1080). Kehadiran media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam aspek budaya, etika, dan norma yang berlaku. Dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, memiliki potensi besar untuk mengalami transformasi sosial. Hampir semua lapisan masyarakat, dari berbagai usia dan latar belakang, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi kepada publik.

Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, serta pencemaran nama baik. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Media sosial, sebagai salah satu produk utama dari perkembangan teknologi ini, menjadi platform yang sangat populer untuk berbagi informasi, opini, dan pengalaman. Namun, kemudahan ini juga melahirkan tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Pencemaran nama baik di media sosial sering kali dilakukan dengan penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang. Perilaku ini dapat berdampak serius pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Tingginya tingkat anonimitas dan aksesibilitas di media sosial sering kali memfasilitasi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut tanpa konsekuensi yang langsung terlihat.

Belakangan ini, sering terjadi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan teknologi, seperti internet dan media sosial, termasuk pencemaran

nama baik melalui media sosial internet. Hampir setiap saat, kasus serupa terjadi karena masyarakat semakin bebas mengekspresikan pendapat mereka melalui internet dan media sosial. Salah satu jenis kasus yang sering muncul adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial seperti Instagram dan facebook (Rifal Wahyudi, 2024:19).

Masalah ini sering dianggap sebagai penghinaan terhadap seseorang yang tidak disukai oleh pelaku, dan tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjelekkan korban dengan menyebarkan fitnah berupa konten atau informasi palsu, yang dilakukan dengan sengaja. Penyebaran informasi palsu ini biasanya disertai dengan ucapan menghina atau kata-kata kasar. Akibatnya, banyak orang yang membaca informasi tersebut mungkin percaya dan ikut mencela korban, sehingga nama baik atau reputasi korban menjadi buruk akibat tuduhan palsu dan penghinaan yang disertai dengan penyebaran informasi yang tidak benar (fitnah) (Salamiah, 2024:93).

Kasus-kasus tersebut mencerminkan bagaimana media sosial sering kali digunakan tanpa memperhatikan etika digital dan dampak hukum dari tindakan yang dilakukan. Pengguna sering kali tidak menyadari bahwa unggahan, komentar, atau pesan yang mereka sebarkan dapat berimplikasi hukum, terutama jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, kecepatan informasi yang menyebar melalui media sosial membuat masalah semakin kompleks, karena konten negatif dapat dengan mudah diakses dan direspons oleh ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Hal ini tidak hanya mempersulit korban untuk memulihkan reputasinya, tetapi juga menantang aparat penegak hukum untuk melacak dan menangani kasus secara efektif.

Di sisi lain, meskipun kebebasan berekspresi di media sosial dilindungi oleh hukum, penyalahgunaannya dapat merusak kehormatan dan nama baik individu. Banyak korban pencemaran nama baik di media sosial merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan, mengingat sifat

penyebaran informasi yang cepat dan sulit dilacak. Selain itu, dampak dari pencemaran nama baik tidak hanya terbatas pada kerugian reputasi, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial korban.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial kerap terjadi akibat kebebasan berekspresi yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral dan hukum. Pencemaran nama baik di media sosial dapat berdampak serius, tidak hanya terhadap reputasi individu, tetapi juga pada kondisi psikologis korban. Berbagai bentuk penghinaan, fitnah, dan penyebaran berita palsu (hoax) yang merugikan nama baik seseorang telah memicu banyak konflik permasalahan. Situasi ini diperparah oleh sifat media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan sulit dihentikan setelah tersebar. Sekali sebuah konten merugikan tersebar luas, dampaknya sulit dikendalikan, terutama karena rekam jejak digital yang cenderung permanen. Hal ini sering kali membuat korban menghadapi kesulitan untuk memulihkan reputasi mereka, bahkan setelah pihak berwenang berhasil menindak pelaku. Selain itu, penyalahgunaan media sosial untuk tujuan pencemaran nama baik juga dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama jika kasusnya melibatkan isu-isu sensitif seperti agama, politik, atau budaya.

Menurut Handayani sebagaimana dikutip Indriani (2024: 1093) pencemaran nama baik merupakan penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Tindakan ini sering dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, yang memiliki jangkauan luas dan kecepatan penyebaran informasi yang tinggi. Akibatnya, dampak pencemaran nama baik tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga dapat memengaruhi reputasi profesional, hubungan sosial, hingga kesehatan mental mereka.

Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif, terutama dalam hal privasi dan

penyalahgunaan informasi (Erwin Asmadi, 2021: 17). Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab sering kali mengarah pada penyebaran informasi yang merugikan, seperti berita palsu dan pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital memperburuk dampak negatif tersebut, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum dan perlindungan individu.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial menjadi platform yang mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko baru, terutama dalam hal pelanggaran hukum, seperti kasus pencemaran nama baik. Anonimitas yang diberikan oleh media sosial sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi tanpa memikirkan dampaknya terhadap korban. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian moral dan psikologis, tetapi juga merusak reputasi individu atau kelompok yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas dan upaya edukasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dampak ini menunjukkan bahwa teknologi, meskipun membawa manfaat besar, juga memerlukan regulasi dan kontrol yang bijaksana untuk mengurangi potensi kerugian. Ketidakmampuan untuk mengendalikan penyalahgunaan informasi, terutama di platform media sosial, sering kali berdampak negatif terhadap masyarakat secara luas. Contohnya, kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam waktu singkat, bahkan tanpa adanya bukti kuat atau validasi terhadap informasi yang disebar.

Kejahatan baru ini memiliki dampak signifikan terhadap dunia usaha. Banyak yang berpendapat bahwa KUHP tidak mampu menangani kejahatan baru ini, sehingga pemerintah memprakarsai aturan tentang *cybercrime*. Kehadiran undang-undang yang mengatur *cybercrime* ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana, terutama untuk kejahatan

yang muncul dari teknologi. Pentingnya undang-undang ini didukung oleh fakta bahwa kejahatan dunia maya menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan jumlah tindak pidana dunia maya terbanyak, melampaui Ukraina yang sebelumnya berada di posisi teratas (Swisman dkk, 2024:2).

Sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke- 19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya, menurut Fadjar di kutip Hamzani (2014: 137). Namun, konsep negara hukum sendiri sejatinya telah lama menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berasaskan supremasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum, termasuk aktivitas di dunia digital. Prinsip negara hukum mengharuskan adanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini relevan dalam mengatur berbagai isu kontemporer, seperti pencemaran nama baik di media sosial. Dengan landasan negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam penegakan hukum di ruang digital, harus sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam rangka menanggulangi berbagai kejahatan di media sosial, termasuk pencemaran nama baik, pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan hukum, salah satunya adalah pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menambahkan beberapa pasal, termasuk Pasal 27A. Pasal ini secara eksplisit mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial, yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menegakkan prinsip tanggung jawab hukum dalam dunia digital.

Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya penanganan kejahatan dunia maya melalui regulasi yang lebih spesifik dan efektif. Kejahatan dunia maya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kepercayaan publik terhadap teknologi. Oleh karena itu, undang-undang seperti UU ITE dan peraturan turunannya menjadi instrumen penting untuk menindak pelaku kejahatan dan melindungi korban.

Namun, implementasi undang-undang tersebut memerlukan penguatan dari berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber, pengembangan teknologi pendukung, dan kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Tanpa upaya kolektif ini, kehadiran regulasi saja tidak cukup untuk menekan angka kejahatan dunia maya yang terus berkembang dengan pola dan modus operandi yang semakin kompleks.

Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, diterapkan secara konsisten guna memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, penyedia platform digital harus meningkatkan sistem pengawasan dan moderasi konten agar dapat mencegah penyebaran informasi yang merugikan. Edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna media sosial lebih memahami etika digital dan dampak hukum dari tindakan mereka. Dengan sinergi yang baik antara regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat, diharapkan penyalahgunaan media sosial dapat diminimalkan.

Namun, implementasi ketentuan ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari penafsiran yang berbeda-beda, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang norma hukum yang berlaku, hingga kendala teknis dalam proses penegakan hukum. Selain itu, efektivitas Pasal 27A dalam memberikan perlindungan hukum kepada

korban juga menjadi perhatian, mengingat dinamika media sosial yang cepat dan kompleks sering kali menyulitkan upaya mitigasi serta penyelesaian kasus.

Namun, upaya ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, penerapan aturan hukum terkait pencemaran nama baik sering kali dianggap mengekang kebebasan berbicara di ruang digital. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional dan berbasis keadilan menjadi penting agar hukum dapat diterapkan tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara.

Selain itu, tantangan lain terletak pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih, termasuk kemampuan untuk melacak pelaku yang sering bersembunyi di balik anonimitas. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan beradab dapat terwujud secara nyata.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 27A tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dipahami, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap frasa seperti "penyerangan kehormatan" atau "pencemaran nama baik" dapat memunculkan ketidakpastian hukum, terutama jika tidak diiringi dengan panduan teknis yang jelas dari pemerintah atau lembaga berwenang.

Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang batasan antara kritik yang konstruktif dan

tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik turut menjadi kendala dalam implementasi pasal ini.

Lebih lanjut, keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, aktivis, dan penyedia platform digital, sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah dapat berperan dengan mengeluarkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara akademisi dapat memberikan masukan berbasis riset untuk menyempurnakan regulasi yang ada.

Di sisi lain, penyedia platform digital memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan transparan, serta meningkatkan algoritma yang dapat mendeteksi konten berpotensi melanggar hukum. Kerja sama lintas sektor ini tidak hanya memperkuat implementasi Pasal 27A, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, di mana kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang norma hukum juga menjadi kendala besar, terutama di kalangan pengguna media sosial yang cenderung kurang menyadari bahwa tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, kurangnya literasi digital menyebabkan banyak orang tidak memahami perbedaan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik, yang sering kali menimbulkan konflik hukum yang sebenarnya dapat dihindari.

Dalam aspek teknis, kecepatan dinamika media sosial menyulitkan aparat untuk mengidentifikasi pelaku, terutama dalam kasus penggunaan akun palsu atau penyebaran konten yang sudah dihapus. Keterbatasan akses ke data platform digital karena perlindungan privasi yang ketat juga menghambat proses investigasi. Hal ini menuntut kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengatasi isu pencemaran nama baik di media sosial bergantung pada bagaimana hukum, teknologi, dan kesadaran masyarakat dapat berjalan beriringan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, transformasi positif dalam penegakan hukum siber di Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, penelitian juga perlu mengevaluasi sejauh mana pasal ini mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban, sehingga tujuan keadilan dan ketertiban hukum dapat tercapai di tengah tantangan era digital. Analisis ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kejahatan siber, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 27 A UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM MENANGANI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial?
2. Apakah Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 efektif memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui keefektifan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi beragam pihak. Berikut sedikit manfaat dari penelitian ini, berdasarkan permasalahan diatas.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hukum siber dan regulasi pencemaran nama baik di media sosial.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas penegak hukum, khususnya dalam menerapkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan adanya kajian ini, penegak hukum dapat lebih memahami mekanisme penerapan pasal tersebut secara efektif dan berkeadilan, sehingga dapat membantu menyelesaikan kasus pencemaran nama baik di media sosial dengan lebih baik.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan

menyempurnakan kebijakan terkait hukum siber di Indonesia. Kebijakan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern diharapkan mampu menjawab tantangan yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang berlaku, diharapkan pengguna media sosial menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya konflik hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi yang berguna bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia digital secara bertanggung jawab.

